



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yang bernama:

Jeksen Mikel Sidabutar, NIK 1208012501910010, Tempat/Tanggal Lahir, Silampuyang, tanggal 25-01-1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, status perkawinan: kawin, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Pasundan Gang Kenanga RT 3 Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, No. HP: 082174988713;

Mutiara Samosir, NIK 2171114109909002, Tempat/Tanggal Lahir, Belawan, tanggal 02-09-1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, status perkawinan: kawin, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Pasundan Gang Kenanga RT 3 Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 November 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama SERGIO JOSEPH, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-27012022-0021 tertanggal 27 Januari 2022;
- Bahwa para pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak pada kutipan akta kelahiran tersebut yang semula tertulis SERGIO JOSEPH SIDABUTAR;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para pemohon melakukan perubahan nama anak pada akta kelahiran tersebut karena ingin menyempurnakan arti nama agar menjadi lebih baik;

Berikut kami sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon ayah Jeksen Mikel Sidabutar, NIK 1208012501910010 dan salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon ibu Mutiara Samosir NIK 2171114109909002, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga nama Jeksen Mikel Sidabutar, NIK 1208012501910010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Salinan Buku Nikah atas nama Jeksen Mikel Sidabutar dan Mutiara Samosir tertanggal 11 Juni 2019 dengan nomor 6402-KW-22062016-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, diberi tanda P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-27012022-0021 tertanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, diberi tanda P-4;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak para pemohon yang semula bernama Sergio Joseph, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-27012022-0021 tertanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara menjadi Sergio Joseph Sidabutar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Jeksen Mikel Sidabutar, NIK 1208012501910010, diberi tanda P-1a;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mutiara Samosir NIK 2171114109909002, diberi tanda P-1b;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jeksen Mikel Sidabutar, NIK 6472072801220008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
5. Fotokopi Buku Nikah atas nama Jeksen Mikel Sidabutar dan Mutiara Samosir tertanggal 11 Juni 2019 dengan nomor 6402-KW-22062016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda P-3;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-27012022-0021 tertanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hamonangan Sidabutar, dimana telah disumpah dipersidangan yang keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Para Pemohon menikah, yang Saksi ingat Para Pemohon menikah di Medan;
 - Bahwa setahu Saksi tujuan Para Pemohon hadir ke persidangan bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Sergio Joseph ingin ditambahkan nama marga dibelakang nama anaknya menjadi Sergio Joseph Sidabutar;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut, karena menurut Para Pemohon karena nama orangtuanya mempunyai

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marga maka yang diinginkan pada nama anaknya tersebut ingin ditambahkan nama marganya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Normawati Rerung, dimana telah disumpah dipersidangan yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi lupa kapan Para Pemohon menikah, yang Saksi ingat Para Pemohon menikah di Medan;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Para Pemohon hadir ke persidangan bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Sergio Joseph ingin ditambahkan nama marga dibelakang nama anaknya menjadi Sergio Joseph Sidabutar;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut, karena menurut Para Pemohon karena nama orangtuanya mempunyai marga maka yang diinginkan pada nama anaknya tersebut ingin ditambahkan nama marganya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Hamonangan Sidabutar dan Saksi Normawati Rerung yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut?;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon. Dimana berdasarkan surat bukti bertanda P-1a dan P-1b (KTP) dan juga bukti surat bertanda P-2 (KK) yang juga telah dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa Para Pemohon memang bertempat tinggal di Jalan Pasundan Gang Kenanga RT 3 Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda. Maka berdasarkan Hukum Acara Perdata serta pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Para Pemohon karena untuk kedepannya agar Akta Kelahiran Para Pemohon benar sesuai dengan dokumen yang lainnya serta untuk kepastian hukum bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka permohonan tersebut harus berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian menerangkan dibawah sumpah dipersidangan yaitu bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-4), dimana nama anak Para Pemohon semula tertulis Sergio

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joseph ingin ditambahkan nama marga dibelakang nama anaknya menjadi Sergio Joseph Sidabutar Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran ini untuk kepentingan Para Pemohon, untuk kedepannya agar Akta Kelahiran Para Pemohon benar sesuai dokumen lainnya yang Para Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa didalam perbaikan, penambahan ataupun perubahan nama (identitas) pada dasarnya tidak mengganti Akta Kelahiran yang lama melainkan tetap menggunakan Akta Kelahiran tersebut dan oleh Pejabat Catatan Sipil nantinya akan menambahkan pada catatan pinggir (caping) akta tersebut mengenai perubahan nama yang baru, Caping ini akan diletakkan di belakang akta asli tanpa mengubah kalimat akta yang lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum pokoknya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon yang memohon menyatakan perubahan nama anak para pemohon yang semula bernama Sergio Joseph, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-27012022-0021 tertanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara menjadi Sergio Joseph Sidabutar; akan dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-27012022-0021 tertanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, hal tersebut didasarkan dengan dokumen lain yang Para Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa telah diuraikan diatas mengenai perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan demikian petitum nomor 2 dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;”

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;”

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, menurut Hakim beralasa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum Para Pemohon nomor 1 dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 102 huruf b UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata (sesuai Buku II) Edisi 2015 Mahkamah Agung RI dan pasal-pasal dari peraturan Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak para pemohon yang semula bernama Sergio Joseph, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-27012022-0021 tertanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara menjadi Sergio Joseph Sidabutar;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat catatan

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Samarinda pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh : Elin Pujiastuti, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Samarinda, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Niken Gustantia Syahaddina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon yang melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Niken Gustantia Syahaddina, S.H.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 100.000,00
- Pnbp Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai penetapan : Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)